

Development of Sharia Venture Capital in Indonesia (Case Study, PT PMN Syariah)

Daneswara Smitasari^{1*}, Cupian²

^{1,2}*Universitas Padjadjaran*

ABSTRACT: Venture capital is a form of a non-bank financial institution which is an alternative financing that offers more effective and efficient incentives in developing entrepreneurial businesses. This article aims to discover the Indonesian people's development and awareness regarding Sharia venture capital in the case study of PT. PMN Syariah and how big is the role of Islamic venture capital in developing MSMEs with descriptive qualitative method.

Article History

Received: 02-07-2023

Accepted: 04-07-2023

Keywords

Venture Capital, Sharia, Entrepreneurship, MSMEs.

Pendahuluan

Kewirausahaan telah diakui secara luas sebagai akselerasi pembangunan ekonomi (Hisrich, 2015). Kewirausahaan merupakan hal yang krusial dan memiliki kontribusi besar untuk menciptakan lapangan kerja, kemajuan ekonomi dan masyarakat bangsa, dan mendorong inovasi (Frese & Gielnik, 2014). Islam adalah salah satu agama yang mendorong keterlibatan dalam kegiatan bisnis sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, menggunakan prinsip-prinsip Islam yang meliputi perdagangan yang adil dan budaya kewirausahaan. Artinya pengusaha muslim yang menjalankan usahanya sesuai dengan perintah Allah SWT akan mendapatkan pahala di akhirat. Prinsip utama Islam adalah keadilan dan kejujuran (Fathonih et al., 2019).

Islam adalah agama mayoritas masyarakat Indonesia. Penduduk muslim Indonesia berjumlah 87,2 persen dari total penduduk. Islam adalah agama yang juga mendorong aktivitas kewirausahaan (Audretsch et al., 2013). Berdasarkan data MUI tahun 2015, jumlah pengusaha muslim di Indonesia hanya 1 persen, dan faktanya di antara 50 orang terkaya di Indonesia hanya delapan orang yang beragama Islam. Selain itu, informasi terkait kegiatan wirausaha muslim juga diperoleh dari website Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia dimana anggota terdaftar berjumlah lebih dari 32.000 wirausahawan Hal ini menunjukkan bahwa semangat dan niat umat Islam untuk membangun partisipasi wirausaha masih tergolong rendah. (Fathonih et al., 2019).

Komunitas merupakan wadah untuk berbagi informasi dan pengetahuan, mendiskusikan berbagai masalah dan peluang untuk kesejahteraan, termasuk komunitas wirausaha (Malecki,

CONTACT: Daneswara Smitasari  daneswara19001@mail.unpad.ac.id

© 2023 The Author(s). Published by Literasi Nusantara Publisher.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

2018). Masyarakat dapat memobilisasi anggotanya untuk secara aktif melibatkan mereka dalam pengembangan usaha, memperkenalkan sumber daya dan alternatif pembiayaan, sehingga cenderung mempengaruhi anggota masyarakat (Ljunggren et al., 2016). Pengusaha muslim di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya terkait pembiayaan untuk pengembangan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbagai komunitas, termasuk komunitas pengusaha muslim, dapat menjadi sarana untuk mengatasi permasalahan para anggotanya, termasuk yang terkait dengan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan syariat agama.

Modal ventura merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non bank yang merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang menawarkan insentif yang lebih efektif dan efisien dalam pengembangan usaha wirausahawan muslim. Modal ventura diarahkan untuk membantu usaha perorangan yang mengalami kesulitan permodalan dalam kegiatan investasi potensial. Modal ventura syariah didirikan untuk memenuhi prinsip keuangan Islam. Instrumen keuangan yang digunakan oleh modal ventura syariah untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti saham preferen dan obligasi konversi (Gafrej & Boujelbéne, 2022).

Perusahaan modal ventura di Indonesia semakin menunjukkan peran penting dalam perkembangan dan investasi perusahaan *start-up*. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya perhatian dan dukungan berbagai pihak terhadap *start-up* dan ekonomi digital. Namun kondisi ini tidak terlepas dari rendahnya jumlah pendanaan, terbatasnya sumber pendanaan jangka panjang, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan di bidang modal ventura dan kurangnya perhatian dari para pemangku kepentingan dalam mendorong perkembangan perusahaan modal ventura di Indonesia.

Dengan demikian, minat pelaku usaha terhadap modal usaha di Indonesia juga masih relatif terbatas. Namun, modal ventura syariah sebagai lembaga pembiayaan alternatif bagi pengusaha muslim melalui pendekatan komunitas dapat mengembangkan dan menggerakkan anggotanya untuk dapat memanfaatkan peluang pembiayaan berbasis syariah. Perilaku kewirausahaan dari beberapa komunitas pengusaha dapat menjadi radikal, memperkenalkan sumber daya dan dorongan dari lingkungan eksternal untuk mengubah budaya, norma, dan sumber daya lokal (Ljunggren et al., 2016).

Metode

Artikel ini merupakan jenis analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Mukhtar (2013), metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti dalam menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian dalam suatu waktu tertentu. Dimana pada pelaksanaannya menggunakan acuan pada landasan teori dan analisisnya bersifat subjektif dengan menggambarkan permasalahan peristiwa yang terjadi. Jenis pengumpulan datanya menggunakan cara perolehan data sekunder, dimana data diperoleh tidak secara langsung, melainkan melalui media perantara dan pihak bukan yang pertama seperti mengkaji kepustakaan seperti teori-teori, pendapat para tokoh, dan internet.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Modal Ventura Syariah di Indonesia

Perbedaan utama antara modal ventura syariah dan konvensional adalah bahwa modal ventura konvensional berlaku untuk semua industri, sedangkan modal ventura syariah hanya berlaku di industri yang sesuai dengan prinsip syariah. Modal ventura syariah didasarkan atas pembiayaan ekuitas, yang berada dalam kerangka keuangan Islam dalam produk yang diizinkan dan tidak berdasarkan bunga. Jenis pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura dapat dilakukan dengan tiga cara sesuai dengan prinsip syariah: penyertaan modal, penyertaan kuasi dan bagi hasil. Dengan demikian, pengusaha muslim yang benar-benar memegang prinsip agama dapat menjadikan modal usaha Syariah sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam ketaatan beragama dan mengurangi risiko ekonomi yang muncul (Fathonih et al., 2019).

Modal ventura syariah bertujuan untuk membantu inovasi bisnis baru dengan terlibat dalam pengembangan dan pendirian perusahaan. Adapun cara pembiayaan modal ventura syariah antara lain: Mudharabah adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak dengan bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan. Pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pelaksana usaha; Musyarakah adalah transaksi kerjasama antara kedua belah pihak dimana bagi hasil berdasarkan kesepakatan nisbah dan kerugian berdasarkan porsi modal; dan Murabahah adalah transaksi kerjasama berdasarkan harga asli dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Hamid, 2015).

Perkembangan modal ventura syariah di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 2011. Munculnya modal ventura syariah didasarkan pada upaya untuk mengakomodasi pengusaha muslim di Indonesia. Modal ventura syariah, oleh pengusaha muslim dapat dijadikan sebagai upaya permodalan alternative yang sesuai dengan prinsip Islam.

Modal ventura syariah sendiri merupakan bentuk bisnis keuangan dengan fokus pada pendanaan ventura serta aktivitas lain sesuai dengan persetujuan otoritas jasa keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam hal ini, aktivitas ventura syariah mencakup atau harus memenuhi unsur keadilan, keseimbangan (*tawazun*), manfaat (*mashlahah*) dan menyeluruh dan tidak bercampur dengan *gharar*, *masyir*, *riba*, *zhulm*, *risywah* dan objek yang haram. (Rangkuty & Zulmi, 2020).

Sampai dengan tahun 2018, walaupun telah ada sejak tahun 2011, perkembangan modal ventura syariah tidak terlalu berkembang dalam hal kuantitas. Ini dibuktikan hanya terdapat 4 perusahaan dari 62 perusahaan ventura syariah di Indonesia (Rangkuty & Zulmi, 2020). Hal ini menunjukkan hanya 6% modal ventura di Indonesia yang terdaftar di OJK berbasis syariah. Bahkan secara keseluruhan, modal ventura syariah pun hanya mencapai 4% dari keseluruhan aset modal ventura di Indonesia (Rangkuty & Zulmi, 2020).

Tabel 1. Perkembangan Islamic Venture capital di Indonesia

Islamic Venture Capital	2018	2019	2020 (per September)
Jumlah Industri	4	4	4
Jumlah Asset (Miliar)	1.227	2.734	2.665

Sumber: (OJK, 2020)

Lambatnya perkembangan industri modal ventura syariah di Indonesia, salah satunya adalah permasalahan regulasi. Regulasi terkait modal ventura di Indonesia masih belum terlalu jelas. Yang telah diatur adalah hal-hal terkait teknis sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dikutip dari Roadmap IKNB Syariah 2015–2019, bahwa regulasi mengenai modal ventura syariah terhitung sangat tertinggal dibandingkan IKNB syariah lainnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Regulasi IKNB Syariah

	Kelembagaan	Tata Kelola	Operasional	Kesehatan	Level Pengaturan
Asuransi syariah	√	√	√	√	UU, PP, POJK, PMK, SE
Pembiayaan syariah	√	√	√	√	POJK, SE
Penjaminan syariah	√	√	√	√	POJK
Modal ventura syariah	X	X	X	X	Sedang disiapkan
Dana pensiun syariah	X	X	X	X	Sedang disiapkan
Pegadaian syariah	X	X	X	X	Sedang disiapkan
LPEI syariah	√	√	√	√	UU, PMK
LKM syariah	√	√	√	√	UU, PP, POJK

√ = Sudah ada X= Belum ada

Sumber: (OJK, 2020)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa regulasi modal ventura syariah belum jelas, masih proses sedang dipersiapkan oleh pengambil kebijakan. Hal ini tentu saja akan membatasi ruang gerak dan minat usaha pada modal ventura syariah dan lembaga keuangan atau investor akan lebih melirik sektor lainnya. Diharapkan dengan adanya regulasi yang memadai nantinya, akan memunculkan lebih banyak start-up syariah dan memajukan industri halal.

Hambatan lainnya dari modal ventura syariah terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Agar aktivitas berjalan baik, perusahaan harus didukung oleh individu profesional dengan keahlian yang baik. Dalam modal ventura syariah diperlukan adanya pemahaman yang baik terkait akad-akad syariah sehingga modal ventura syariah dapat dipastikan sesuai dengan syariat Islam serta tidak menimbulkan moral hazard di kemudian hari. Jumlah SDM dalam modal ventura syariah yang memenuhi kualifikasi tentu masih kalah jauh dengan jumlah SDM pada modal ventura konvensional yang lebih kompeten dan berpengalaman. Sehingga, tak heran bila jumlah dan kualitas modal ventura syariah di Indonesia masih belum sebesar modal ventura konvensional.

Faktor hambatan lainnya adalah literasi yang relatif rendah dari masyarakat di Indonesia. Berdasarkan survei mengenai literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK di tahun 2019, ditemukan bahwa indeks literasi masyarakat mengenai lembaga pembiayaan hanya sebesar 13,0%. Dari hasil survei tersebut terbukti bahwa hanya segelintir orang yang sudah paham mengenai lembaga pembiayaan terutama modal ventura syariah dan masih banyak masyarakat yang masih “asing” dengan modal ventura syariah dan apa bedanya dengan modal ventura konvensional yang sudah biasa ditemui.

Peran PT Permodalan Nasional Mandai Syariah Dalam Mengembangkan UMKM

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Ventura Syariah merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2000 yang merupakan anak perusahaan dari PT PNM *venture capital*. Induk perusahaan dari PNM Ventura Syariah yaitu PT PNM merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan seluruhnya oleh negara.

Dalam 5 tahun terakhir, PT PNM Ventura Syariah membukukan kinerja yang baik yang dapat dilihat dari kinerja keuangan yang terus meningkat. Pendapatan bunga dan syariah-bersih tahun 2020 meningkat mencapai Rp3,92 triliun, yaitu sebesar 17,62% atau Rp586,46 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp3,33 triliun. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Pendapatan Bunga dan Syariah bersih 2016-2020 (dalam miliar Rupiah)

No	Tahun	Pendapatan
1	2020	3.915.456
2	2019	3.328.994
3	2018	2.150.210
4	2017	1.368.169
5	2016	889.936

Sumber: (PNM, 2020)

Dalam hal produktivitas pembiayaan, PT PNM Syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari Produktivitas Segmen antara tahun 2016-2010 umumnya mengalami peningkatan untuk produk Usaha melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) syariah. Bahkan produk program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar Syariah), mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018 ke tahun 2019. Pembiayaan PNM Mekaar Syariah tahun 2020 mencapai Rp11,32 triliun, meningkat 25,36% atau Rp2,29 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp9,03 triliun. Demikian pula dengan pembiayaan ULaMM Syariah tahun yang meningkat 3,66% dari Rp478,83 miliar di tahun 2019 menjadi Rp496,36 miliar di tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Produktivitas Segmen Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)

Tahun	Pembiayaan	
	ULaMM Syariah	Mekaar Syariah
2020	496,36	11.324,91
2019	478,83	9034,14
2018	310,55	495,57
2017	159,30	-
2016	237,10	-

Sumber: (PNM, 2020)

Dari hasil diatas juga dapat dilihat bahwa mengalami pendapatan yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Meekar Syariah diminati oleh nasabah. PNM Meekar Syariah PNM Meekar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro. Sementara itu Perseroan memperkenalkan inovasi layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil dengan pembiayaan langsung baik untuk perorangan maupun Bidang Usaha melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). ULaMM dilengkapi dengan penyertaan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah.

Selama tahun 2020, pembiayaan PNM Meekar Syariah terus berkembang mencapai 1.239 cabang yang tersebar di berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, PNM Meekar Syariah telah memiliki 3.628.158 nasabah atau sebesar 46,49% dari total 7,8 juta nasabah PNM Meekar. ULaMM Syariah telah beroperasi sejak ULaMM didirikan. Sampai dengan tahun 2020, terdapat total 57 Kantor Unit ULaMM Syariah dari total 626 Kantor Unit ULaMM yang ada. Oleh karena itu, Perseroan pun terus melakukan inisiatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam pembiayaan syariah.

Kedua produk syariah ini dapat terus dikembangkan oleh PT PNM Syariah dikarenakan cakupannya yang luas untuk menjangkau nasabah. Selain itu kebijakan pemerintah yang sangat mendukung berkembangnya ekonomi kerakyatan, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dibuktikan dengan pemberian dana tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah kepada Peseroan sebesar Rp2.500.000 juta selama tahun 2020 dapat dialokasikan lebih besar terhadap penyaliran modal dari PNM Syariah.

Dalam hal ini PNM syariah juga memiliki beberapa kendala diantaranya adalah, kondisi pasar dimana UMK yang ditawarkan oleh perbankan dan lembaga keuangan antara lain tingkat suku bunga yang lebih menarik dan penawaran plafon pembiayaan lebih tinggi membuat persaingan semakin ketat dan hadirnya perusahaan *fintech* dengan berbagai kemudahan persyaratan maupun proses menjadi tantangan tersendiri dalam dunia pembiayaan mikro kecil. Dalam menghadapi kendala tersebut, PT PNM Syariah telah meningkatkan strategi pemasaran dan melakukan *capacity building* dengan pengembangan kapasitas usaha menjadi uniqueness PNM dengan produk kompetitor.

Kendala lainnya terkait dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang memadai, dimana dalam hal ini PT PNM Syariah telah berencana untuk merekrut SDM baru yang diprioritaskan berasal dari daerah lokal. Adapun secara keseluruhan, Perseroan memproyeksikan jumlah SDM pada tahun 2020 menjadi sebanyak 46.337 orang. Penurunan pertumbuhan kondisi ekonomi nasional sebagai akibat pandemi COVID-19 menyebabkan tindakan pengetatan likuiditas baik oleh pelaku pasar uang ataupun pasar modal. Posisi *"wait and see"* yang diambil para kreditur perbankan dan investor pasar modal menyulitkan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan guna penyaluran pembiayaan kepada para nasabah. Dalam menghadapi kendala tersebut, pada tahun 2020 PT PNM Syariah telah menerbitkan sumber pendanaan yang berasal dari obligasi, sukuk dan *Medium Term Notes*.

Simpulan

Terdapat beberapa kesimpulan dari pembahasan pada bagian sebelumnya yaitu modal ventura di Indonesia dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan khususnya untuk pengusaha muslim yang berusaha mematuhi unsur-unsur syariah dalam berbagai tindakannya. Terdapat beberapa alasan mengapa modal ventura syariah di Indonesia belum berkembang, diantaranya regulasi yang belum memadai, sumber daya manusia yang kurang secara kuantitas dan kualitas, serta tingkat literasi masyarakat khususnya pelaku *start-up* syariah yang masih rendah.

PT PNM Syariah sebagai BUMN memiliki peran penting dalam memenuhi upaya kebutuhan modal, khususnya untuk para pengusaha muslim. Dengan dukungan pemerintah dan sebaran unit usaha yang besar, PT PNM dapat terus berupaya mengembangkan usahanya dan modal ventura secara umum. Dalam hal ini, saran-saran yang dapat diberikan diantaranya adalah, pemerintah dan lembaga ventura syariah dapat berupaya meningkatkan permodalanya sendiri. Dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang dilakukan oleh PNM Syariah yaitu menerbitkan sumber pendanaan yang berasal dari obligasi, sukuk dan *Medium Term Notes* (MTN). Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif untuk pelaku usaha PNM Syariah seperti bantuan modal dan kemudahan lainnya. Selain itu upaya bersaing yang dilakukan oleh PT PNM Syariah telah baik dengan Perseroan telah meningkatkan strategi pemasaran dan melakukan *capacity building* dengan pengembangan kapasitas usaha menjadi keunikan PNM dengan produk kompetitor.

Dalam hal literasi keuangan, perlu lagi dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat untuk lebih mengenal apa itu ventura syariah dan bagaimana modal ventura syariah bermanfaat untuk masyarakat. Dalam kaitan dengan sumber daya manusia, perlu diupayakan pelatihan-pelatihan atau *workshop* terkait dengan modal ventura syariah, sehingga dapat meningkatkan profesionalitas dari SDM di industri modal ventura syariah. PT PMN Syariah dalam hal ini juga mengalami kesulitan SDM dan telah berencana untuk merekrut SDM baru yang diprioritaskan berasal dari daerah lokal. Adapun secara keseluruhan, Perseroan memproyeksikan jumlah SDM pada tahun 2020 menjadi sebanyak 46.337 orang.

Referensi

- Audretsch, D. B., Bönte, W., & Tamvada, J. P. (2013). Religion, social class, and entrepreneurial choice. *Journal of Business Venturing*, 28(6), 774–789. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.002>
- Fathonih, A., Anggadwita, G., & Ibraimi, S. (2019). Sharia venture capital as financing alternative of Muslim entrepreneurs: Opportunities, challenges and future research directions. *Journal of Enterprising Communities*, 13(3), 333–352. <https://doi.org/10.1108/JEC-11-2018-0090>
- Frese, M., & Gielnik, M. (2014). The Psychology of Entrepreneurship. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*. Vol. 1, 413-438. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091326>

- Gafrej, O., & Boujelbéne, M. (2022). An alternative model for Islamic venture capital firms. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 15 No. 6, 1009-1018. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2021-0145>
- Hamid, O. A. (2015). MODAL VENTURA SYARIAH Oleh: Azwar Hamid Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan. *Jurnal Ekonomi Dan Keislaman*, Vol. 3, 144–145.
- Hisrich, R. D. (2015). *International entrepreneurship: starting, developing, and managing a global venture*. Sage Publications.
- Ljunggren, E., Sundin, E., & Vestrum, I. (2016). Integrating multiple theoretical approaches to explore the resource mobilization process of community ventures. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*.
- Malecki, EJ. (2018). Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems. *Geography Compass*, 12(3), 1-21. <https://doi.org/10.1111/gec3.12359>
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. GP Press Group.
- OJK. (2020). *Road Map IKNB Syariah 2015-2019*.
- PMN. (2020). *Laporan Tahunan*.
- Rangkuty, D. M., & Zulmi, A. (2020). Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah: Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat. ... , *Keuangan, Investasi Dan Syariah ...*, 1(2), 74–78. <http://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/65>